

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 15 /PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

2020

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 26/PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/III/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 15/PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU-Prov/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, telah ditetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 26 /PL.02.2-Kpt/1376/KPU-Kota/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19. Dan untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), perlu dilakukan penundaan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS). Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 15/PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/III/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.8 Tahun 1956, UU No.1 Tahun 2015, PKPU No.8 Tahun 2019, PKPU No.15 Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 26 /PL.02.2-Kpt/1376/KPU-Kota/III/2020.
- Dalam Keputusan ini menetapkan, mengubah sebagian ketentuan Diktum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 15 /PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/III/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020. Juga menetapkan Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan (PPS) Payakumbuh Timur sebagaimana ditetapkan dalam Diktum Empat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 15 /PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/III/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020 sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Maret 2020